



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 13/Pid.C/2020/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : TJHIA SE MOI Anak dari THIJIA MOI KI;  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 06 April 1962;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Semparuk Rt. 031 Rw 010 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol *Juncto* Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TJHIA SE MOI Anak dari THIJIA MOI KI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) Botol Plastik ukuran 600 Mili liter yang berisikan minuman beralkohol jenis arak putih;
  - 1 (satu) botol plastik ukuran 1 Liter berisikan minuman beralkohol jenis arak putih;

**Dimusnahkan;**

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang hasil penjualan minuman yang mengandung alkohol sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), sebanyak 6 (enam) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;;

**Dirampas untuk negara;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh kami **Ferisa Dian Fitria, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Bripka Yoyok Suwanto** Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Sambas Sektor Semparuk dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Andy Robert, S.Sos.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Sbs